

PENERIMAAN NEGARA – KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2023

PP. NO. 10, LN 2023/34, 8 HLM. TLN 6852

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur: jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri. Tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran PP ini. Mengatur pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 27 Februari 2023;
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
 3. PP ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak diundangkan;
 4. Sebelum PP ini berlaku tarif sesuai PP No. 64 Tahun 2013;
 5. Pada saat PP ini mulai berlaku PP No. 64 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;